


TUGAS AKHIR

PROSEDUR PENYALURAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* UNTUK PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KC METRO

Oleh:

**PUTRI LESTARI
NPM. 1602080020**



**Program D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M**

**PROSEDUR PENYALURAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
UNTUK PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PADA BANK SYARIAH MANDIRI KC METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh:

PUTRI LESTARI
NPM. 1602080020

Pembimbing Tugas Akhir: Nizaruddin, S.Ag.,MH.

Program D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul TA : **PROSEDUR PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK
PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PADA BANK SYARIAH MANDIRI KC METRO**

Nama : **PUTRI LESTARI**

NPM : 1602080020


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Oktober 2019
Pembimbing,



Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No: 3389 / 10.28.37.D / PP.009 / 11 / 2019

Judul Tugas Akhir: PROSEDUR PENYALURAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* UNTUK PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KC METRO, disusun Oleh: PUTRI LESTARI, NPM: 1602080020, Program: D-III Perbankan Syariah telah diujikan dalam Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Jum'at/25 Oktober 2019, di Kampus II (E.6.1.3).

TIM PENGUJI :

Ketua : Nizaruddin, S.Ag.,MH.

Penguji I : Sainul, SH, MA

Penguji II : Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I

Sekretaris : Nurul Mahmudah, M.H

()
()
()
()

PAMIA MUNA QOSYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum.
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PROSEDUR PENYALURAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* UNTUK PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KC METRO

Oleh:
PUTRI LESTARI
NPM. 1602080020

Bank Syariah Mandiri adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dalam menyalurkan dananya pada nasabah Bank Syariah Mandiri terdapat Pembiayaan dengan prinsip Bagi Hasil. Salah satu pembiayaan tersebut adalah pembiayaan *Murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli dengan harga jual sama dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu yang disepakati kedua pihak. Pembiayaan *murabahah* sangat membantu masyarakat terutama dibidang UKM (Usaha Kecil Menengah). Berbagai kendala yang dihadapi UKM khususnya kendala *financial* (permodalan) menjadi persoalan serius yang sangat mempengaruhi dari UKM-UKM tersebut. Untuk itu hadirnya Lembaga keuangan syariah sangat membantu dalam permodalan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah* untuk pengembangan usaha kecil dan menengah pada Bank Syariah Mandiri KC Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini yaitu deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 6 prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah dalam melakukan pembiayaan *murabahah*, yaitu: 1) pengajuan permohonan penyaluran pembiayaan *murabahah*, 2) mengisi formulir dan menyerahkan syarat-syaratnya, 3) dilakukan survei oleh tim MFS (*Mikro Financing Sales*), 4) dilakukan penilaian kelayakan usaha dari tim survey, 5) mengajukan ke komite bagian pembiayaan, dan 6), pencairan dana. Prosedur pembiayaan *murabahah* menggunakan pembiayaan mikro dengan akad *murabahah bil wakalah*, dimana dalam pembiayaan *murabahah* ini nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dalam hal jual beli barang, disinilah akad *wakalah* digunakan. Dalam hal ini bank memberikan hak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan dengan ketentuan dari kuwitansi pembayaran jual beli disetorkan kepada bank sebagai bukti pembelian. Prosedur ini juga telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Karena Bank Syariah Mandiri Kc Metro sudah melakukan permohonan pembiayaan *murabahah*, melakukan survei, pengumpulan data, analisa pembiayaan *murabahah*, persetujuan pembiayaan, dan pencairan dana.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRI LESTARI

NPM : 1602080020

Program : D3 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa tugas akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.



MOTTO

قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا
حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

Artinya: Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu". orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. (Q.S. Az-Zumar: 10)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 367

PERSEMBAHAN

Allhamdulillahirobbilalamin, dengan penuh syukur kehadiran Allah SWT, peneliti persembahkan tugas akhir kepada orang-orang yang selalu mendukung serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini, khususnya kepada:

1. Kedua Orangtua Tercinta Ayah Fauzil Effendi dan Ibu Farida A.ma yang telah merawat dan selalu mendoakan penuh ikhla dan tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, motivasi, nasihat dan saran-saran terbaik dalam tercapainya cita-cita peneliti.
2. Suami Tercinta David Suwandi Pratama dan Anak Tersayang Adam khalif Aisuwandi yang selalu setia menemani peneliti dan memberikan doa serta motivasi untuk peneliti mencapai cita-cita.
3. Kakak tersayang, Yudi Pratama dan Mario Putra. Yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada peneliti untuk kesuksesan peneliti
4. Sahabat-sahabatku, Riri Novita Putri, Mayla Sari, dan Popo Vernanda yang selalu memberikan *support* kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menjadi kebanggaan peneliti.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul: “PROSEDUR PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* UNTUK PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KC METRO”.

Penulisan tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III IAIN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Ahlimadya (Amd). Dalam upaya penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena nya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
3. Bapak Nizaruddin, S.Ag.,MH, selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah membimbing peneliti dengan penuh kesabaran.
4. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

6. Pimpinan Cabang dan segenap Karyawan di PT. Bank Syariah Mandiri KC Metro yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi perbaiki di masa yang akan datang. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan mengenai strategi penanganan nasabah bermasalah.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, November 2019
Peneliti,



Putri Lestari
NPM. 1602080020

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Metode Penelitian	4
1. Jenis dan Sifat Penelitian	5
2. Sumber Data	5
3. Teknik Pengumpulan Data	6
4. Teknik Analisis Data	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	10
1. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	10
2. Landasan <i>Murabahah</i>	11
3. Syarat <i>Murabahah</i>	13
4. Manfaat <i>Murabahah</i>	14

5. Aplikasi <i>Murabahah</i>	15
6. Jenis-jenis Akad <i>Murabahah</i>	17
B. Usaha Kecil dan Menengah.....	18
1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah.....	18
2. Jenis-jenis dan Ciri-ciri Usaha Kecil dan Menengah	19
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Usaha Kecil dan Menengah	22

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Kc. Metro	25
1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri Kc. Metro	25
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kc. Metro	25
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kc. Metro	27
4. Produk Bank Syariah Mandiri Kc. Metro.....	29
B. Aplikasi Pembiayaan <i>murabahah</i> Bank Syariah Mandiri Kc. Metro	43
C. Prosedur Penyaluran Pembiayaan <i>murabahah</i> Untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Pada Bank Syariah Mandiri Kc. Metro.....	47
D. Analisis Mengenai Prosedur Penyaluran Dana <i>murabahah</i> Untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Pada Bank Syariah Mandiri Kc. Metro.....	49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Skema Aplikasi <i>Murabahah</i>	16
3.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Metro	28
3.2 Diagram Jumlah Nasabah yang Melakukan Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Pembiayaan Mikro Pada Tahun 2017 - 2018 di Bank Mandiri Syariah KC Metro	46
3.3 Prosedur Pembiayaan Mikro	47

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Kartu Konsultasi Bimbingan
5. Brosur-Brosur
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya.²

Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan. Sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.³

Bank syariah mempunyai tugas penting dalam segala aspek kehidupan masyarakat dalam usaha menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, agar

² Ascarya, *Akad dan Produk bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 110.

³ Ismail, *Perbankan syariah*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2008), 105.

usaha yang dilakukan berkembang dan mendapatkan keuntungan.

Pembiayaan sangat membantu masyarakat terutama dibidang UKM (Usaha Kecil Menengah). Berbagai kendala yang dihadapi UKM khususnya kendala *financial* (permodalan) menjadi persoalan serius yang sangat mempengaruhi dari UKM-UKM tersebut. Untuk itu hadirnya Lembaga keuangan syariah sangat membantu dalam permodalan.⁴

Menurut hasil wawancara dengan bapak Agil Purwoko selaku MFS (*Mikro Financing Sales*) Bank Syariah Mandiri KC Metro, banyaknya masyarakat yang ada di kota yang melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri merupakan pedagang dan usaha kecil menengah. Dalam hal ini masyarakat memilih produk pembiayaan *murabahah* dimana pada produk *murabahah* ini terdapat pembiayaan Mikro.⁵

Prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KC Metro yaitu Nasabah meminta bank melalui form tertulis untuk membeli produk tertentu, dimana nasabah akan membeli melalui *murabahah*. Bank mempelajari form surat permohonan nasabah dari segala aspek Setelah memeriksa dan mengesahkan pembiayaan *murabahah*, bank meminta nasabah untuk menandatangani kontrak perjanjian. Setelah bank membeli produk, kemudian bank dan nasabah menandatangani kontrak penjualan *murabahah* setelah itu nasabah menerima produk.⁶

⁴ Muhammad, *Bank Syariah Problem Dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2005), 109.

⁵ Wawancara dengan karyawan bagian MFS Mandiri Syariah, Agil Purwoko

⁶ Wawancara dengan karyawan bagian MFS Mandiri Syariah, Agil Purwoko

Bank Syariah Mandiri adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dalam menyalurkan dananya pada nasabah Bank Syariah Mandiri terdapat Pembiayaan dengan prinsip Bagi Hasil.⁷ Salah satu pembiayaan tersebut adalah pembiayaan *Murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli dengan harga jual sama dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu yang disepakati kedua pihak.⁸

Melihat permasalahan-permasalahan di atas maka peneliti hendak melakukan penelitian dengan judul "Prosedur Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* Untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Pada Bank Syariah Mandiri KC Metro"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam rumusan masalah "Bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah* untuk pengembangan usaha kecil dan menengah pada Bank Syariah Mandiri KC Metro?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai, yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah* untuk pengembangan usaha

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk bank Syariah.*, 103.

⁸ Ardiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi Kedua. 2004. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 113.

kecil dan menengah pada Bank Syariah Mandiri KC Metro.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perlunya penelitian oleh berbagai kalangan pemerhati dan peneliti ekonomi Islam Secara obyektif, dapat memberikan referensi dan pengembangan yang komprehensif bagi penelitian selanjutnya.

b. Secara praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pengurus Bank Syariah Mandiri KC Metro dalam mengambil keputusan tentang penjelasan prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah* untuk pengembangan usaha kecil dan menengah.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *research* yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dan dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya,⁹ sedangkan metode penelitian ini sendiri merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali perencanaan terhadap segala permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

⁹Joko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 2

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu research yang dilakukan dikancah medan terjadinya gejala-gejala.¹⁰ Penelitian lapangan disini adalah prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah* untuk pengembangan usaha kecil dan menengah pada Bank Syariah Mandiri KC Metro.

b. Sifat Penelitian

Peneliti tugas akhir ini menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif, secara umum penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk pencandraan (deskriptif) mengenai situasi dan kondisi.¹¹ Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Tylor adalah prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan, atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Jadi yang dimaksud deskriptif kualitatif pada penelitian ini adalah berupa keterangkanketerangan tentang prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah* untuk pengembangan usaha kecil dan menengah pada Bank Syariah Mandiri KC Metro.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dikarenakan sumber data merupakan salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian dibagi

¹⁰ Husain Umar, *Research metode in finance and banking*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 83

¹¹ Winarno Surakhamad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode teknik*, (Bandung: Tarsito, 1985), 165

menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu seluruh data yang berhubungan langsung tentang prosedur penyaluran dana *murabahah* untuk pengembangan usaha kecil dan menengah pada Bank Syariah Mandiri.¹² Sumber data primer yaitu sumber data yang didapat langsung di lapangan dengan Bapak Ari Kusmanto.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografi suatu daerah, data mengenai produktifitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan suatu daerah, dan lain sebagainya.¹³ Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sehingga sumber data primer lebih lengkap. Adapun yang menjadi acuan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan *murabahah* dan usaha kecil menengah diantaranya "Bank Syariah Teori Ke Praktik, Hukum Perbankan Syariah, Perbankan Syariah dan lain sebagainya".

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan

39. ¹² Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2011),

¹³ *Ibid.*

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹⁴ Wawancara juga bisa diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Agilia Purwoko.¹⁵ Disini peneliti mewawancarai MFS(Mikro Financing Sales) pada Bank Syariah Mandiri KC Metro, mengenai prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah* untuk pengembangan usaha kecil dan menengah pada BSM KC METRO.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data tentang hal-hal yang berkaitan dalam pembahasan dalam penelitian ini, yang berupa arsip-arsip dan pedoman umum kegiatan operasional pada Bank Syariah Mandiri yang berkaitan dengan prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah* untuk pengembangan usaha kecil dan menengah pada Bank Syariah Mandiri KC Metro.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁶ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 137

¹⁵ Joko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik.*, 39

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹⁷

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.¹⁸

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah* untuk pengembangan UKM pada Bank Syariah Mandiri KC Metro.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dapat diartikan sebagai susunan atau urutan dalam penelitian karya ilmiah agar mudah dipahami oleh pembacanya. Pembahasan dalam tugas akhir ini dibagi dalam empat bab pada setiap bab terdapat sub bagian yang membahas setiap bab masing-masing. Penelitian tugas akhir ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan hal-hal yang bersifat umum yang berkaitan dengan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan

¹⁷ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

manfaat penelitian, metode penelitian, tehnik analisis data, serta sistematika pembahasan dalam penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini peneliti menyajikan landasan teori mengenai Pembiayaan *Murabahah* dan Usaha Kecil dan Menengah pembiayaan *murabahah* meliputi pengertian pembiayaan *murabahah*, landasan *murabahah*, syarat *murabahah*, manfaat *murabahah*, aplikasi *murabahah*, dan jenis-jenis akad *murabahah*. Pada sub Usaha Kecil dan Menengah, meliputi pengertian usaha kecil dan menengah, jenis-jenis dan ciri-ciri UKM, dan Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha Kecil dan Menengah.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai sejarah Bank Syariah Mandiri KC Metro, visi dan misi Bank Syariah Mandiri KC Metro, struktur organisasi Bank Syariah Mandiri KC Metro, produk-produk Bank Syariah Mandiri KC Metro, serta Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Mandiri KC Metro.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari tugas akhir ini yang membahas mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah merupakan pedanjian jual beli antara bank dengan nasabah, yang dilaksanakan dengan cara bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah yang bersangkutan dengan mendapatkan keuntungan yang disepakati¹. Sifat pembiayaan ini merupakan transaksi jual beli yang menimbulkan piutang penjualan dari menjual sesuatu, dan menyegerakan penyerahan barangnya kepada pembeli (debitur) dengan cara ditangguhkan pembayaran harganya sampai kepada saat yang telah ditetapkan atau dengan cara angsuran.

Murabahah adalah istilah dari fiqh Islam berarti bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang- meliputi harga barang dan Maya-Maya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.²

Pembiayaan ini mensyaratkan harga beli barang dikenakan terlebih dahulu marginnya, sehingga menjadi harga baru yang kemudian menjadi hutang yang harus dibayar atau dilunasi. Pelunasan pokok hutang atau margin dalam suatu periode tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam akad pembayarannya.

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101.


² Ascarya, *Akad dan Produk bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 82.

2. Landasan Murabahah

Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara syar'i, serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan Shahabat, Tabi'in serta ulama-ulama dari berbagai mazhab dan aliran.


a. Landasan Syariah:

1) Al-Qur'an



Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-pennghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah: 275)³.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), 36



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29)⁴.

2) Al-Hadits

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Suhaib ar-Rumi na bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, mugaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual" (HR. Ibnu Majah)⁵.

b. Landasan Hukum

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang menempatkan *Murabahah* sebagai salah satu akad yang digunakan sebagai dasar dalam penyaluran pembiayaan. Hal ini termaktub dalam

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 65

⁵ Mardani, *Ayat- Ayat Dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 177.

pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf D dan pasal 21 huruf B angka 2 yang mengamanatkan bahwa salah satu kegiatan usaha Bank Umum Syariah, UUS, dan BPRS adalah menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Ketiganya merupakan landasan kegiatan usaha Bank Umum Syariah, UUS, dan BPRS dalam menyalurkan dana pembiayaan.

Perbedaan *murabahah*, *salam*, dan *istishna*' yaitu *murabahah* merupakan jual beli, dimana barangnya sudah ada, sedangkan dalam *salam* dan *istishna*' adalah jual beli dengan pemesanan terlebih dahulu.⁶

Definisi operasional pembiayaan *murabahah* juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, yaitu bahwasanya *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

3. Syarat *Murabahah*

Adapun beberapa syarat *murabahah* menurut Usmani (1999) antara lain sebagai berikut⁷:

- a. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjualnya kepada orang lain dengan menambahkann tingkat keuntungan

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 139

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk bank Syariah*, 83.

- b. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau presentase tertentu dari biaya.
- c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual. dalam rangka memperoleh barang misalnya, seperti biaya pengiriman, pajak dan lain-lain di masukan kedalam biaya perolehan untuk menentukan agregat dan margin keuntungan.
- d. *Murabahah* di katakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan dengan pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang atau komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.
- e. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

Jadi apabila dari beberapa syarat di atas tidak terpenuhi, maka pembiayaan yang bersifat *murabahah* ini dianggap tidak sah menurut syariah. Karena dikatakan sah menurut syariah itu jika di dalam pembiayaan *murabahah* tersebut terdapat ksesepakatan di dalam akad tanpa memberatkan salah sate pihak, adanya keterbukaan serta bebas dari riba.

4. Manfaat *Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. *Murabahah* memberi banyak manfaat bagi bank syariah. Salah satunya

adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual dari nasabah. Selain itu sistem *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut yaitu memudahkan penanganan administrasinya.

Kemungkinan terjadinya resiko yang harus diantisipasi tersebut antara lain sebagai berikut⁸:

- a. *Default* atau kelalaian; Nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya.
- d. Dijual; karena *murabahah* bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak di tanda tangani, barang itu menjadi milik nasabah, dan nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya kembali. Jika terjadi demikian, maka resiko *default* akan besar.

5. Aplikasi *Murabahah*

Murabahah kepada pemesan pembelian (KPP) umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karenakan sederhana dan tidak


⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, 101.

terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan umumnya.

Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan *murabahah* secara berkelanjutan (*roll over/evergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, *murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad.⁹

Secara umum, aplikasi dari *murabahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:¹⁰

Gambar 2.1.
Skema Aplikasi Murabahah



Keterangan:

- a. Bank dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Point negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
- b. Bank dan nasabah melakukan akad jual beli. Dalam akad jual beli ini, disepakati objek jual-beli dan harga jual barang.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, 106

¹⁰ *Ibid*, 107.

- c. Bank membeli barang dari *supplier* sesuai dengan pesanan nasabah.
- d. *Supplier* mengirimkan barang tersebut beserta dengan dokumen-dokumennya kepada nasabah.
- e. Nasabah melakukan pembayaran angsuran yang besarnya telah ditetapkan dan disepakati oleh bank dengan nasabah.

6. Jenis-Jenis Akad *Murabahah*

Ada dua jenis akad *murabahah*, yaitu¹¹:

a. *Murabahah* dengan pesanan (*murabaha to the purchase order*)

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya.

b. *Murabahah* Tanpa Pesanan

Jenis *murabahah* ini bersifat tidak mengikat. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan dengan cicilan atau tunai. Dalam *murabahah* juga di perkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda.

Bank Syariah Mandiri pada umumnya dalam memberikan pembiayaan *murabahah*, menetapkan syarat-syarat yang dibutuhkan dan prosedur yang harus ditempuh oleh *musytari* yang hampir sama dengan syarat dan prosedur kredit sebagaimana lazimnya yang ditetapkan oleh bank seperti pembiayaan peralatan kedokteran, pembiayaan kepada pensiun, pembiayaan Griya (Griya BSM dan Griya Bersubsidi),

¹¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 115.

pembiayaan kendaraan bermotor (BSM Oto), dan pembiayaan usaha kecil dan menengah.¹²

B. Usaha Kecil dan Menengah

1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah

Usaha kecil dan menengah atau biasa disingkat dengan UKM, menurut surat edaran Bank Indonesia Nomor. 26/1/UUK tanggal 29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah usaha yang memiliki total minimal Rp. 100 juta dan maksimal Rp.600 juta (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati. Pengertian usaha kecil ini meliputi usaha perseorangan, badan usaha swasta, dan koperasi, sepanjang aset yang minimal Rp. 100 Juta dan maksimal Rp. 600 juta.¹³

Pengertian UKM menurut UU No. 9 Tahun 1995 adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000. kementerian Negara Koperasi dan UKM menggunakan Undang-Undang tersebut sebagai dasar dalam mengelompokkan jenis jenis usaha.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Usaha Kecil dan Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil yang

¹² Moh. Ansyar, "Analisis Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Palu Tadulako", dalam e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 10, Oktober 2015, 98

¹³ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 45.

¹⁴ Emi TisnawatiSule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana. 2006), 412.

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan.

2. Jenis-Jenis dan Ciri-Ciri UKM

Usaha kecil dan menengah memiliki karakteristik yang menggambarkan bagaimana sesungguhnya usaha kecil dan menengah tersebut, dan selain itu usaha kecil dan menengah memiliki jenis-jenis dan ciri-ciri sebagai berikut:

a. Jenis-Jenis Usaha Kecil dan Menengah.

Ada 3 jenis usaha yang bisa dilakukan oleh UKM untuk menghasilkan laba. Ketiga jenis usaha tersebut adalah:

- 1) Usaha Manufaktur (*Manufacturing Business*), yaitu usaha yang mengubah input dasar menjadi produk yang bisa dijual kepada konsumen. Contohnya adalah konveksi yang menghasilkan pakaian jadi atau pengrajin bambu yang menghasilkan mebel, hiasan rumah, souvenir dan sebagainya.
- 2) Usaha Dagang (*Merchandising Business*), adalah usaha yang menjual produk kepada konsumen. Contohnya adalah pusat jajanan tradisional yang menjual segala macam jajanan tradisional atau toko kelontong yang menjual semua kebutuhan sehari-hari.
- 3) Usaha Jasa (*Service Business*), yakni usaha yang menghasilkan jasa, bukan menghasilkan produk atau barang untuk konsumen. Sebagai contoh adalah jasa pengiriman barang atau warung

Internet (wamet) yang menyediakan alat dan layanan kepada konsumen agar mereka bisa *browsing, searching, blogging* atau yang lainnya.¹⁵

Berdasarkan UU No. 9/1995 tentang usaha kecil, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kerakyatan bersih atau hasil penjualan tahunan, seperti kepemilikan, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Usaha Kecil dan Menengah ini meliputi usaha kecil dan menengah informal adalah sebagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pemulung. Sedangkan usaha kecil menengah tradisional adalah usaha yang menggunakan alai produksi sederhana yang telah digunakan secara turun menurun, dan atau berkaitan dengan seni dan budaya.¹⁶

b. Ciri-Ciri Usaha Kecil dan Menengah

1) Ciri-Ciri Usaha Kecil

- a) Jenis baran /komoditu yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
- b) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.

¹⁵ <http://addyarchy07.blogspot.com/2012/05/jenis-jenis-usaha-kecil-menengah.html#ixzz3hwc7-H32p>, diunduh pada tanggal 5 September 2019

¹⁶ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, 45.

- c) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha.
- d) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- e) Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha.
- f) Sebagian sudah akses ke Perbankan dalam hal keperluan modal.
- g) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

Contoh Usaha Kecil

- a) Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja.
- b) Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.
- c) Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubel air, kayu dan rotan, industri alai-alai rumah tangga.

2) Ciri-Ciri Usaha Menengah

- a) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain: (1) bagian keuangan, (2) bagian pemasaran, (3) dan bagian produksi.
- b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan

sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk *auditing* dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.

- c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jamsosek, pemeliharaan kesehatan, dll.
- d) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain: (1) izin tetangga, (2) izin usaha, (3) izin tempat, (4) NPWP, (5) upaya pengelolaan lingkungan, dll.
- e) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
- f) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Contoh Usaha Menengah sebagai berikut:

- a) Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan Skala menengah.
- b) Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan impor.
- c) Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar provinsi.
- d) Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam.
- e) Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan.¹⁷

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha Kecil dan Menengah

Beberapa faktor yang mempengaruhi usaha kecil dan menengah:

¹⁷ http://addyarchy07.blogspot.com/2012/05/J*enis-jenis-usaha-kecil-menengah.html#ixzz3hwdGCUK7, diunduh pada tanggal 05 September 2019

a. Modal

Pada dasarnya, kebutuhan modal untuk melakukan usaha terdiri dari dua jenis, yaitu:

- 1) Modal investasi merupakan porsi terbesar dalam komponen pembiayaan dalam suatu usaha dan biasanya dikeluarkan pada awal perusahaan didirikan atau untuk perluasan pabrik.¹⁸
- 2) Modal kerja adalah jumlah dana yang digunakan selama periode akuntansi yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek, yaitu berupa kas, persediaan barang dagang, piutang, dan penyusutan aktiva tetap.¹⁹

Bagi perkembangan usaha kecil dan menengah. Masalah modal merupakan kendala terbesar, ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pembiayaan untuk modal dasar maupun untuk langkah-langkah pengembangan usahanya yaitu melalui pembiayaan di bank syariah, pinjaman lembaga non bank, pinjaman dana penyisihan laba badan milik negara (BUMN) hibah dan jenis-jenis pembiayaan lainnya.²⁰

Modal usaha kecil dan menengah terdiri dari dua macam yaitu modal investasi dan modal kerja, kedua modal tersebut harus terpenuhi agar usaha kecil menengah dapat terpenuhi.

b. Sumber daya Manusia

Usaha kecil menengah memiliki kelemahan manajemen keuangan sehingga bank mengalami kesulitan dalam mengoperasikan dan kurang memiliki SDM yang berkualitas dan jika ada jumlahnya

¹⁸ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 92.

¹⁹ Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), 67.

²⁰ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, 48.

terbatas lemah dalam manajemen, informasi pasar, teknologi, dan SDM, kondisi ini menyebabkan pengajuan pembiayaan lembaga keuangan usaha kecil dan menengah maupun lembaga keuangan mikro syariah tidak diterima dengan alasan *unbankable*. Bahkan penerapan sumber daya manusia pun tidak digunakan dalam usaha kecil menengah. Hal ini menambah tantangan sendiri bagi usaha kecil dan menengah untuk bisa bertahan menghadapi dunia persaingan yang sangat ketat.²¹

²¹ Kasmir, *Kewirausahaan.*, 157.

BAB III

PEMAPARAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri KC Metro

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri KC Metro

Seiring dengan kesadaran masyarakat Kota Metro tentang perekonomian syariah, masyarakat Metro mulai menginginkan menggunakan jasa perbankan syariah. Di tengah kondisi masyarakat yang menginginkan hal tersebut, Bank Syariah Mandiri hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Metro. Bank Syariah Mandiri berdiri di Metro pada tanggal 24 Oktober 2005 yang mana saat itu berstatus Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang menginduk pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung. Kantor BSM KCP Metro awal berdiri beralamat di Jl. Mayjend. Ryacudu No. 8 B Kota Metro. Pada tanggal 11 November 2011 BSM KCP Metro naik status menjadi Kantor Cabang (KC) dan berpindah alamat menjadi Jl. Jend. Sudirman No. 43 E-F Kota Metro.¹

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri KC Metro

a. Visi: Bank Syariah Terdepan dan Modern

1) Untuk Nasabah

BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan.

¹ Dokumentasi, Bank Syariah Mandiri KC Metro, pada tanggal 05 September 2019.

2) Untuk Pegawai

BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.

3) Untuk Investor

Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.

b. Misi

1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.

2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.

3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.

4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.

5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.

6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.²

PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual.

² Dokumentasi, Bank Syariah Mandiri KC Metro, pada tanggal 05 September 2019.

Bank Syariah Mandiri tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Per Desember 2017 Bank Syariah Mandiri memiliki 737 kantor layanan di seluruh Indonesia, dengan akses lebih dari 196.000 jaringan ATM.³


3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Metro

Setiap organisasi mempunyai bentuk struktur dan model yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan organisasi. Struktur organisasi tersebut disusun atas berbagai bagian. Struktur organisasi merupakan unsur yang sangat penting bagi sebuah organisasi untuk memudahkan pembagian wewenang serta tanggung jawab anggota organisasi, juga untuk menjelaskan masing-masing tugas dari tiap-tiap anggota organisasi. Sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja sama seefektif mungkin untuk mencapainya suatu tujuan.

Setiap bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan antara bagian tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat antara yang satu dengan yang lainnya. Secara lengkap struktur organisasi Bank Syariah Mandiri KC Metro dapat dilihat pada bagian berikut:

³ Dokumentasi, Bank Syariah Mandiri KC Metro, pada tanggal 05 September 2019.

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Metro



4. Produk-produk Bank Syariah Mandiri KC Metro

a. Pendanaan

Produk pendanaan terdiri dari tabungan, giro dan deposito:⁴

1) Tabungan

a) Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM. Manfaat tabungan BSM yaitu:

- (1) Aman dan terjamin.
- (2) Online di seluruh outlet BSM.
- (3) Bagi hasil yang kompetitif.
- (4) Fasilitas e-Banking, yaitu BSM Card, BSM Mobile Banking
- (5) dan BSM Net Banking.
- (6) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

b) BSM Tabungan Mabruur

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Manfaatnya yaitu:

- (1) Aman dan terjamin
- (2) Mendapat fasilitas reminder notifikasi saldo
- (3) Online dengan SISKOHAT Departemen agama untuk kemudahan pendaftaran haji.

⁴ Dokumentasi, Bank Syariah Mandiri KC Metro, pada tanggal 05 September 2019.

c) BSM Card

BSM Card merupakan kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (EDC/Electronic Data Capture). Manfaat BSM Card antara lain sebagai berikut:

- (1) Kemudahan tarik tunai di seluruh ATM BSM, ATM Mandiri, ATM BCA, ATM Bersama dan ATM Prima
- (2) Fasilitas transfer real time antar bank melalui jaringan ATM Bersama dan ATM Prima
- (3) Fasilitas pembayaran tagihan telpon, listrik, dan seluler
- (4) Kemudahan berbelanja di lebih dari 20.000 mercant yang menyediakan EDC Prima BCA dan EDC Mandiri

d) BSM Mobile Banking Gprs

Layanan transaksi perbankan melalui mobile banking (handphone) berbasis gprs. Manfaatnya yaitu:

- (1) Dapat diaplikasikan pada semua jenis SIM Card & ponsel yang menggunakan teknologi GPRS/EDGE/3G atau BIS
- (2) Tersedia layanan informasi shalat, kalimat inspiratif, dan lainnya

e) BMS Tabungan Berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

Manfaatan tabungan berencana yaitu:

- (1) Bagi hasil yang kompetitif
- (2) Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang
- (3) Perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.
- (4) Jaminan pencapaian target dana.

Manfaat asuransi yaitu santunan tunai berfungsi untuk memenuhi kekurangan target dana, sehingga manfaat asuransi dihitung dengan cara sebagai berikut:

$\text{Manfaat asuransi} = \text{Target dana} - \text{saldo saat klaim}$
--

f) BSM Tabungan Wadiah

Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Manfaatnya yaitu:

- (1) Online di seluruh outlet BSM.
- (2) Bonus bulanan yang diberikan sesuai kebijakan BSM
- (3) Fasilitas e-banking, yaitu bsm card, bsm mobile banking dan bsm net banking
- (4) Penyaluran zakat, infaq dan sedekah
- (5) Tidak terdapat potongan bulanan.

g) Tabungan Investa Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Manfaatnya yaitu:

- (1) Bagi hasil yang kompetitif
- (2) Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya untuk biaya pendidikan putra/putri.

h) BSM Tabungan Dollar

Tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM, fitur:

- (1) menggunakan prinsip syariah dengan akad wadi'ah yad dhamanah,
- (2) Minimum setoran awal USD100, Saldo minimum USD100, Biaya administrasi maksimum USD0,5 dan dapat mengurangi saldo minimal dan Biaya tutup rekening USD.

i) BSM Tabungan Pensiun

Tabungan Pensiun adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia. Fitur-fiturnya yaitu:

- (1) Dikelola dengan prinsip mudharabah mutlaqah,
- (2) Bagi hasil bersaing.

j) BSM Tabunganku

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Manfaat BSM Tabunganku antara lain sebagai berikut:

- (1) Online di seluruh outlet BSM
- (2) Bonus
- (3) Fasilitas e-Banking, yaitu bsm card, bsm mobile banking, dan bsm net banking.
- (4) Kemudian dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

k) BSM Net Banking

Net banking adalah layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui jaringan internet ke alamat <http://www.syariahmandiri.co.id/>. Manfaat net banking antara lain sebagai berikut:

- (1) Dapat mengelola sendiri transaksi keuangan.
- (2) Pengamanan berlapis untuk setiap transaksi yang dilakukan di BSM Net Banking.

2) Giro

Giro yang terdapat di bank Bank Syariah Mandiri KC Metro dinamakan BSM Giro. Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah. Manfaatnya yaitu:

- a) Kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau B/G
- b) Fasilitas Intercity Clearing untuk kecepatan pembayaran inkaso (kliring antar wilayah)
- c) Fasilitas BSM Card, sebagai kartu ATM sekaligus debit (untuk perorangan)
- d) Fasilitas pengiriman account statement setiap awal bulan
- e) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM

3) Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah

Manfaat

- a) Bagi hasil yang kompetitif.
- b) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- c) Fasilitas Automatic Roll Over (ARO).

b. Pembiayaan

Secara garis besar produk pembiayaan dibagi menjadi beberapa kelompok:

- 1) Pembiayaan Konsumer

- 2) Pembiayaan Business Banking
- 3) Pembiayaan Pawning
- 4) Pembiayaan Mikro

Adapun secara lebih rinci produk pembiayaan sebagai berikut:

1) Pembiayaan Modal Kerja

a) Musyarakah

Musyarakah merupakan pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Mekanisme pengembalian (bulanan atau sekaligus diakhir periode). Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing Pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar

b) Pembiayaan Dana Berputar

Pembiayaan Dana Berputar adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan ril nasabah. Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad musyarakah yang merupakan akad kerja sama usaha patungan dua pihak atau lebih pemilik modal (shaahibul maal) untuk membiayai suatu jenis usaha (masyru) yang halal dan produktif. Merupakan pembiayaan untuk nasabah komersial

kecil, menengah, besar dan korporasi. Nasabah harus membuat laporan penggunaan dana selama 1 (satu) bulan.

c) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pembiayaan dapat berupa valuta Rupiah atau US Dollar. Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode). Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing.

d) Pembiayaan Resi Gudang

Pembiayaan Resi Gudang adalah pembiayaan transaksi komersial dari suatu komoditas/produk yang diperdagangkan secara luas dengan jaminan utama berupa komoditas/produk yang dibiayai dan berada dalam suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara independen (*independently controlled warehouse*).

2) Pembiayaan Investasi

a) *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada

nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

b) Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US Dollar. Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode). Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing

c) Musyarakah

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dengan penyediaan Fasilitas diantaranya Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode), Bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing. Dan Pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar.

3) Umrah

Pembiayaan Umroh BSM adalah pembiayaan yang diberikan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya umrah nasabah.

4) Consumer

a) Pembiayaan Implan

Pembiayaan Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). Pembiayaan Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas. Peruntukkan: Untuk pembelian barang konsumen (halal), Untuk pembelian/memperoleh manfaat atas jasa (contoh: untuk biaya dana pendidikan).

b) Pembiayaan kepada Pensiunan

Pembiayaan kepada pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang dilakukan adalah akad *murabahah* atau *ijarah*. Jenis penggunaan antara lain: biaya sekolah (*akad ijarah*) renovasi rumah (*akad murabahah*), pembelian peralatan

kebutuhan rumah tangga (*akad murabahah*), pembelian kendaraan bermotor (*akad Murabahah*), pembelian barang untuk usaha (*akad murabahah*).

c) Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan yang dibagi berdasarkan waktu jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer dengan sistem *murabahah*. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati

d) Pembiayaan Kendaraan Bermotor

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem *murabahah*. Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB adalah dengan jenis kendaraan mobil dan kondisi kendaraan masih baru. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin

yang disepakati. Manfaat dari pembiayaan ini adalah nasabah dapat mewujudkan impian untuk memiliki kendaraan dengan sistem pembayaran melalui angsuran yang lebih ringan.

5) Gadai Emas dan Cicil Emas

a) Gadai Emas

Gadai emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Jangka waktu: 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang atau dapat digadai ulang (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai). Gadai Emas BSM menggunakan akad *qardh ijarah* dan *rahn*. Gadai emas di BSM diperuntukkan untuk perorangan dengan Pricing yang murah. Layanan yang nyaman, Jaringan yang luas tersebar di seluruh kota-kota di Indonesia, Aman dan terjamin. Proses mudah dan cepat, dengan Biaya Pemeliharaan yang murah dan dapat terkoneksi dengan fasilitas lainnya, seperti rekening tabungan, ATM dan lain-lain.

b) Cicil Emas.

Cicil Emas adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri untuk membantu nasabah membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara yang mudah untuk mempunyai emas dan menguntungkan bagi investasi. Jenis emas yang dibiayai

merupakan emas lantakan (batangan) dengan minimal jumlah gram adalah 10 gram. Jaminan pembiayaan adalah barang yang menjadi objek pembiayaan (emas). Jaminan tersebut tidak dapat ditukar agunan lain. Pengikatan jaminan dilakukan selama masa pembiayaan. Bukti fisik jaminan berupa emas disimpan di Bank.

Manfaat yang diperoleh saat melakukan pembiayaan cicil emas yaitu emas dikenal sebagai salah satu investasi yang mampu memproteksi kekayaan untuk jangka panjang. Keunggulan dari cicil emas di Bank Syariah Mandiri salah satunya adalah keamanan karena emas tersebut telah diasuransikan

Pembayaran cicil emas dilakukan dengan cara angsuran sama setiap bulan. Jangka waktu dalam jumlah yang sama setiap bulan. Jangka waktu pembiayaan BSM Cicil Emas paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama hingga (lima) tahun. Pelunasan dipercepat diperbolehkan setelah pembiayaan minimal berjalan 1 (satu) tahun. Uang Muka minimal 20 % dari harga perolehan emas dan dibayarkan secara tunai oleh nasabah kepada bank. Sumber dana uang muka harus berasal dari dana nasabah sendiri (*self financing*) dan bukan berasal dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank. *Plafond* pembiayaan cicil emas sebesar maksimum 80 % dari harga

perolehan untuk emas jenis lantakan (batangan). Harga emas dalam produk BSM Cicil Emas ditentukan pada saat akad. Akad yang digunakan untuk produk BSM Cicil Emas adalah akad *murabahah* (jual-beli). Pengikatan agunan dengan menggunakan akad *rahn* (gadai). *Supplier* emas untuk produk pembiayaan cicil emas adalah PT Antam Persero dan toko emas atau perorangan yang telah memiliki kerja sama dengan Bank.

6) Investasi

a) Reksadana

Bank Syariah Mandiri telah terdaftar dan memiliki izin sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dari Otoritas Jasa Keuangan dhi. BAPEPAM-LK berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana No.25/BL/STTD/APERD/2007 tanggal 24 April 2007

Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh menejer investasi. Jenis-jenis reksa dana syariah yaitu reksa dana syariah pasar uang, reksa dana syariah pendapatan tetap dan reksa dana syariah saham.

b) Sukuk Negara Retail.

“Investasi Rakyat Penuh Manfaat” Bank Syariah Mandiri sebagai Agen Penjual di Pasar Perdana, menawarkan produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang bersifat ritel atau yang dikenal dengan istilah Sukuk Negara Ritel. Sukuk Negara Ritel adalah Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri. Pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel hanya dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, dengan jumlah minimum pembelian ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Memorandum Informasi yang diterbitkan setiap Penerbitan Sukuk Negara Ritel. Penunjukan Bank Syariah Mandiri sebagai Agen Penjual Sukuk Negara Ritel ditetapkan oleh Pemerintah.⁵

B. Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* Bank Syariah Mandiri KC Metro

Aplikasi pembiayaan *murabahah* pada Bank Mandiri Syariah KC Metro adalah aplikasi pada produk pembiayaan mikro dalam bentuk usaha kecil dan menengah untuk perorangan. Dimana pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang dari harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak.

⁵ Dokumentasi, Bank Syariah Mandiri KC Metro, pada tanggal 05 September 2019.

Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁶

1. Dasar Pemberian Pembiayaan

Untuk menghindari maupun untuk memperkecil resiko kredit yang mungkin terjadi, maka permohonan kredit harus dinilai oleh bank atas dasar syarat-syarat bank teknis, yaitu dilihat dari SC, sebagai berikut:⁷

a. *Character*

Penilaian terhadap character ini dilakukan unmk memberikan keyakinan bahwa sifat atau watak seorang anggota dapat dipercaya atau tidak. Hal ini tercermin dan latar belakang anggota baik bersifat latar belakang pekerjaan maupun sifat pribadi, masa lalu anggota melalui pengamatan, pengalaman, riwayat hidup, maupun data-data yang diperoleh.

b. *Capacity* (kemampuan)

Analisa ini dilakukan untuk melihat kemampuan anggota dalam membayar. Kemampuan ini penting untuk dinilai agar bank tidak mengalami kerugian. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi dan melalui usaha atau bisnis.

c. *Capital* (modal)

Bank dalam melakukan penilaian atas jumlah modal yang dimiliki oleh calon anggota atau nasabah dengan cara calon anggota

⁶ Bapak Agil Purwoko, selaku *Micro Financing Sales*, wawancara, pada tanggal 05 September 2019

⁷ Bapak Agil Purwoko, selaku *Micro Financing Sales*, wawancara, pada tanggal 05 September 2019

harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya terlihat akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidaknya keuangannya tersebut.

d. *Collateral* (jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon anggota kepada bank dalam mengajukan pembiayaan. Jaminan ini digimmakan jika terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet. Maka jaminan harus diteliti keabsahannya. Jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Jika terjadinya kemacetan dalam mengangsur, maka anggunan atau jaminan tersebut dapat menutupi risiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban debitur atau calon anggota.

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi yang akan dinilai terutama kondisi ekonomi saat ini, apakah layak nantinya untuk membayar angsuran pembiayaan. Kondisi ekonomi ini termasuk peraturan atau kebijaksanaan pemerintah yang memiliki dampak terhadap keadaan perekonomian yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan usaha nasabah.⁸

2. Banyaknya Jumlah Pembiayaan Mikro yang Menjadi Anggota

Nasabah Produk *Murabahah* Pada Bank Mandiri Syariah KC Metro Dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dapat diperoleh

⁸ Bapak Agil Purwoko, selaku *Micro Financing Sales*, wawancara, pada tanggal 05 September 2019

jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan mikro pada produk *murabahah*, sebagai berikut: ⁹

Gambar 3.2
Diagram Jumlah Nasabah yang Melakukan Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada Pembiayaan Mikro Pada Tahun 2017 - 2018 di Bank Mandiri Syariah KC Metro





Diagram dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 jumlah nasabah pembiayaan mikro sebanyak 628 orang, selanjutnya pada tahun 2018 banyaknya peminat pembiayaan mikro adalah 839 orang.

Pada Bank Mandiri Syariah KC Metro produk pembiayaan mikro menjadi salah satu produk pembiayaan yang banyak dicari oleh sebagian banyak nasabah dikarenakan, prospek tentang produk yang disampaikan para Sales Officer jelas dan mudah dimengerti, syarat yang diberikan sangat mudah, proses dalam pencairan berjalan singkat dan cepat, serta margin yang diberikan tidak memberatkan nasabah sehingga banyak nasabah yang benninat untuk menggunakan jasa pembiayaan yang terdapat pada Bank Mandiri Syariah KC Metro.

⁹ Bapak Agil Purwoko, selaku *Micro Financing Sales*, wawancara, pada tanggal 05 September 2019

C. Prosedur Penyaluran Dana Murabahah Untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah pada Bank Mandiri Syariah KC Metro

Gambar 3.3
Prosedur Pembiayaan Mikro¹⁰



Pembiayaan Mikro, sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada SO (Sales Officer)
2. Kemudian SO akan mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan dari nasabah yang bersangkutan
3. Setelah surat-surat dikumpulkan atau sudah terkumpul, SO akan melakukan BI cheking

¹⁰ Bapak Agil Purwoko, selaku *Micro Financing Sales*, wawancara, pada tanggal 05 September 2019

4. Jika lolos BI cheking maka pembiayaan < 50.000.000 akan dilanjutkan dengan survei oleh bagian UFO (Unit Financing Officer) dan UH (Unit Head)
5. Apabila pembiayaan > 50.000.000-100.000.000 maka dilanjutkan survei AFO M3 dan komite dengan pimpinan cabang pembantu
6. Apabila > 100.000.000 maka dilanjutkan komite dengan pimpinan cabang
7. Selanjutnya melakukan akad
8. Dan yang terakhir pencairan dana.

Persyaratan produk *Murabahah* dalam pembiayaan mikro.

Di bawah ini adalah beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi nasabah apabila ingin mengajukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah KC Metro:

1. Foto kopi KTP suami-istri (apabila sudah menikah)
2. Foto kopi buku nikah (apabila sudah menikah)
3. Foto kopi buku nikah
4. NPWP (jika pembiayaan > 50.000.000) .
5. Laporan keuangan 3 bulan terakhir
6. Jaminan
7. BI cheking
8. Pembiayaan konsumtif maksimal 50% dari plafond pembiayaan
9. Jangka waktu maksimal 3 tahun.¹¹

¹¹ Bapak Agil Purwoko, selaku *Micro Financing Sales*, wawancara, pada tanggal 05 September 2019

D. Analisis Prosedur Pembiayaan *Murabahah* Untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.

Secara teori dalam prosedur penyaluran dana pembiayaan *murabahah* untuk usaha kecil dan menengah nasabah harus melakukan sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke lembaga keuangan syariah untuk mengajukan pembiayaan mikro. Pengajuan pembiayaan ini dilakukan secara tertulis dengan memuat beberapa hal diantaranya:
 - a. Identitas nasabah
 - b. Jenis proyek
 - c. Pihak-pihak yang terkait
 - d. Proyeksi keuntungan dan lain-lain.
2. Marketing manajer atau Mikro Financing Sales (MFS) setelah menerima permohonan pembiayaan dari nasabah, selanjutnya akan mempelajari dan menganalisa kelayakan dari pengajuan pembiayaan nasabah, serta melihat kelayakan proyek atau usaha yang dikerjakan nasabah.
3. Setelah dilakukan kelayakan kemudian bagian administrasi pembiayaan akan menganalisa kelengkapan administrasi nasabah dari segi perizinan dan keabsahan proyek tersebut akan diperhatikan oleh bagian administrasi pembiayaan
4. Hasil pemeriksaan dari bagian administrasi pembiayaan akan disampaikan kepada Mikro Financing Sales untuk dipresentasikan pada komite pembiayaan, komite tersebut akan menilai permohonan dan hasil pemeriksaan yang telah direkomendasikan untuk disetujui. Terutama

menyangkut tentang jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian, dan nisbah bagi hasil yang harus dipenuhi nasabah.

5. Mikro Financing Sales selanjutnya akan menghubungi nasabah untuk menandatangani surat persemjuaan pembiayaan tersebut
6. Selanjutnya bagian administrasi menyiapkan akad pembiayaan antara nasabah dan pihak bank syariah
7. Dengan telah ditandatangani akad pembiayaan maka secara langsung telah sah perikatan yang telah terjadi antara kedua belah pihak. Ini berarti nasabah telah bisa mencairkan dananya di Bank Syariah.¹²

Bank Syariah Mandiri KC Metro dalam melakukan prosedur penyaluran dana pembiayaan Mikro dengan akad *murabahah* bil wakalah untuk pengembangan usaha kecil dan menengah khususnya dalam bentuk perorangan dimana *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga pokok perolehan ditambah margin dengan keuntungan yang telah disepakati dalam hal ini Bank Syariah Mandiri menggunakan akad pelengkap yaitu wakalah agar mempermudah dalam pembiayaan, disini bank memberikan kekuasaan kepada nasabah untuk mewakili dalam pembelian barang yang diinginkan nasabah dengan ketentuan nota kuwitansi dari pembelian barang disetorkan kembali pada bank untuk diakumulasi sebagai bahan pertimbangan pihak bank. Adapun prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah sebagai berikut:

¹² Bapak Agil Purwoko, selaku *Micro Financing Sales*, wawancara, pada tanggal 05 September 2019

1. Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana *Murabahah*

Bagi para nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dana *murabahah* kepada Bank Syariah Mandiri KC Metro, maka terlebih dahulu nasabah menghadap Mikro Financing Sales agar nasabah mengetahui dan mendapat informasi tentang pembiayaan *murabahah*.

2. Mengisi Formlir dan Menyerahkan Syarat-syaratnya

Setelah nasabah mengetahui tentang apa itu *murabahah*, maka selanjutnya nasabah mengisi formlir yang telah disediakan oleh pihak Bank Syariah Mandiri, lalu menyerahkan persyaratannya.

Adapun untuk persyaratannya yaitu:

- a. Foto kopi KTP suami-istri (apabila sudah menikah)
- b. Foto kopi buku nikah (apabila sudah menikah)
- c. Foto kopi buku nikah
- d. NPWP (jika pembiayaan > 50.000.000)
- e. Laporan keuangan 3 bulan terakhir
- f. Jaminan
- g. BI cheking
- h. Pembiayaan konsumtif maksimal 50% dari plafond pembiayaan
- i. Jangka waktu maksimal 3 tahun

3. Setelah persyaratan tersebut di atas dipenuhi dan diajukan, maka selanjutnya dilakukan survei oleh Mikro Financing Sales (MFS). Adapun yang melakukan survei yaitu:

- a. Tim Survei.

- b. Mikro Financing Sales (MFS).
 - c. Admin Pembiayaan.
4. Penilaian dari Tim Survei

Yang dinilai kelayakan usaha dari calon anggota adalah:

- a. Tujuan Pembiayaan untuk apa.
 - b. Siapa saja yang menggunakan dana tersebut.
 - c. Usaha pokok/sampingan.
 - d. Rata-rata pendapatan perbulan.
 - e. Lama usaha yang dijalankan minimal 3 tahun.
 - f. Perkembangan usaha yang dijalankan.
 - g. Nilai jaminan.
 - h. Kondisi keuangan calon anggota.
 - i. Kemampuan mengangsur.
 - j. Sikap/perilaku pemohon
 - k. saat mengajukan permohonan.
 - l. Jumlah tanggungan keluarga.
5. Setelah disurvei oleh tim survei, maka untuk prosedur selanjutnya yaitu diajukan ke komite pembiayaan, dimana komite pembiayaan itu terdiri dari:
- a. Pengurus
 - b. Manajer
 - c. Kepala Bagian Pembiayaan
 - d. Admin pembiayaan

- e. Mikro Financing Sales (MFS)
6. Setelah itu nasabah/calon anggota menunggu pembiayaan tersebut keluar, atau dicairkan.

Prosedur pembiayaan *murabahah* di atas untuk penilaian kelayakan usaha calon anggota harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada Bank Syariah Mandiri KC Metro.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada 6 prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah dalam melakukan pembiayaan *murabahah*, yaitu:

1. Pengajuan permohonan penyaluran pembiayaan *murabahah*.
2. Mengisi formulir dan menyerahkan syarat-syaratnya.
3. Dilakukan survei oleh tim MFS (*Mikro Financing Sales*).
4. Dilakukan penilaian kelayakan usaha dari tim survei.
5. Mengajukan ke komite bagian pembiayaan.
6. Pencairan dana.

Selain itu bahwasanya prosedur pembiayaan *murabahah* yang ada pada Bank Syariah Mandiri Kc Metro menggunakan pembiayaan mikro dengan akad *murabahah bil wakalah*, dimana dalam pembiayaan *murabahah* ini nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dalam hal jual beli barang, disinilah akad *wakalah* digunakan.

Dalam hal ini bank memberikan hak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan dengan ketentuan dari kuwitansi pembayaran jual beli disetorkan kepada bank sebagai bukti pembelian. Prosedur ini juga telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Karena Bank Syariah Mandiri Kc Metro sudah melakukan permohonan

pembiayaan *murabahah*, melakukan survei, pengumpulan data, analisa pembiayaan *murabahah*, persetujuan pembiayaan, dan pencairan dana.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan yang mungkin bermanfaat bagi Bank Syariah Mandiri KC Metro yaitu:

1. Bahwasanya MFS(*Mikro Financing Sales*) agar lebih berhati-hati dalam memberikan penyaluran dana *murabahah* untuk pembiayaan Mikro agar bisa berlanjut dan meningkat dalam operasionalnya
2. Pihak Bank Syariah Mandiri KC Metro harus lebih berhati-hati dalam mensurvei calon anggotanya, jangan sampai calon anggota yang nantinya akan dibiayai itu ternyata untuk mendirikan usaha yang dilarang oleh agama dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ansyar, Moh. "Analisis Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Palu Tadulako", dalam e-Jurnal Katalogis. Volume 3 Nomor 10, Oktober 2015
- Ascarya. *Akad dan Produk bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Diponegoro. 2005.
- Ismail. *Perbankan syariah*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Jumingan. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- Karim, Ardiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Edisi Kedua, 2004. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Kasmir. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mardani. *Ayat- Ayat Dan Hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Muhammad. *Bank Syariah Problem Dan Prosfek Perkembangan di Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Subagio, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sule, Emi Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode teknik*. Bandung: Tarsito, 1985
- Suryabarata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2011.

Umar, Husain. *Research Metode in Finance And Banking*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

http://addyarchy07.blogspot.com/2012/05/J*enis-jenis-usaha-kecil-menengah.html#ixzz3hwdGCUK7. diunduh pada tanggal 05 September 2019

<http://addyarchy07.blogspot.com/2012/05/jenisjenis-usaha-kecil-menengah.html#ixzz3hwc7-H32p>.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-865/In.28/S/OT.01/10/2019**


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : PUTRI LESTARI
NPM : 1602080020
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1602080020.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Oktober 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



OUTLINE TUGAS AKHIR

PROSEDUR PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KC. METRO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian
 1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
 3. Sumber Data
 4. Teknik Pengumpulan Data
 5. Teknik Analisis Data
- E. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pembiayaan Murabahah
 1. Pengertian Pembiayaan Murabahah
 2. Landasan Murabahah
 3. Syarat Murabahah

4. Manfaat Murabahah
 5. Aplikasi Murabahah
 6. Jenis-jenis Akad Murabahah
- B. Usaha Kecil dan Menengah
1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah
 2. Jenis-jenis dan Ciri-ciri Usaha Kecil dan Menengah
 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Usaha Kecil dan Menengah

BAB III PEMAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Kc. Metro
1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri Kc. Metro
 2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kc. Metro
 3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kc. Metro
 4. Produk Bank Syariah Mandiri Kc. Metro
- B. Aplikasi Pembiayaan *murabahah* Bank Syariah Mandiri Kc. Metro
- C. Prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah* untuk pengembangan usaha kecil dan menengah pada Bank Syariah Mandiri Kc. Metro
- D. Analisis mengenai prosedur penyaluran dana *murabahah* untuk pengembangan usaha kecil dan menengah pada Bank Syariah Mandiri Kc. Metro.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PROSEDUR PEMBIAYAAN *MURABAHAH* UNTUK PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KC METRO


A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Manager

- a. Bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KC Metro?
- b. Bagaimana dasar pemberian pembiayaan Bank Syariah Mandiri KC Metro?
- c. Berapa jumlah pengusaha mikro yang menjadi anggota atau nasabah produk *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KC Metro?

2. Wawancara Kepada *Micro Financing Sales* (MFS)

- a. Bagaimana aplikasi pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri KC Metro?
- b. Bagaimana Prosedur Pembiayaan *Murabahah* untuk pengembangan usaha kecil dan menengah pada Bank Syariah Mandiri KC Metro?
- c. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk pengembangan usaha kecil dan menengah pada Bank Syariah Mandiri KC Metro?
- d. Bagaimana solusi yang diterapkan dalam menghadapi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk pengembangan usaha kecil dan menengah?



B. Dokumentasi

1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri KC Metro.
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri KC Metro.
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Metro.
4. Produk-produk Bank Syariah Mandiri KC Metro.

Metro, Oktober 2019

Mengetahui,
Pembimbing Tugas Akhir

Mahasiswa Ybs.

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Putri Lestari
NPM. 1602080020

Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Putri Lestari
NPM. 1602080020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Putri Lestari
NPM : 1602080020

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 PBS
Semester / TA : VI / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Acc utra di revisi	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Putri Lestari
NPM. 1602080020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; E-mail: syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Putri Lestari**
NPM : 1602080020

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 PBS
Semester / TA : VI / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		APP di Perbaiki & T Lampiran APP	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Putri Lestari
NPM. 1602080020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Putri Lestari**
NPM : 1602080020

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 PBS
Semester / TA : VI / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Ace bab I & II Lampiran APD	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Putri Lestari
NPM. 1602080020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Putri Lestari**
NPM : 1602080020

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 PBS
Semester / TA : VI / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>↳ APD harus dijabar semua pada bab III.</p> <p>- Analisis di paragraf</p> <p>- Kesimpulan dan semua dan Tujuan</p>	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Putri Lestari
NPM. 1602080020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Putri Lestari**
NPM : 1602080020

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 PBS
Semester / TA : VI / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<i>Unggah dari awal sampai akhir</i>	<i>f-</i>

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Putri Lestari
NPM. 1602080020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; E-mail: syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Putri Lestari
NPM : 1602080020

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 PBS
Semester / TA : VI / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>Pada catatan ke-1 - apakah di awal Bab harus di tulis lengkap - Bab II ditambahkan teori Aplikasi Murabahah - setiap ke-1 pan harus di beri penjelasan - Pada Bab I di tambah- kan sistematika penulisan</p>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Putri Lestari
NPM. 1602080020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. KJ Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Putri Lestari**
NPM : 1602080020

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 PBS
Semester / TA : VI / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>LB</p> <ul style="list-style-type: none">- Pada latar belakang ditulis di gelas dan bagaimana prosedur yg ada di <u>BSM</u>- Kata asing di cetak miring- Kata penulis diganti: Penulis- Pada Sumber Data harus jelas siapa sumber nya. di sebutkan- Sumber Data Sekunder nya Pada wawancara sebutkan nama orangnya	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Putri Lestari
NPM. 1602080020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : **Putri Lestari**
NPM : 1602080020

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 PBS
Semester / TA : VI / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Perbaiki Outline sesuai catatan - bab II sub A di hilangkan	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Nizaruddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740302 199903 1 001

Putri Lestari
NPM. 1602080020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-865/In.28/S/OT.01/10/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : PUTRI LESTARI
NPM : 1602080020
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1602080020.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Oktober 2019
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1428/In.28.3/PP.00.9/08/2019
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

11 Juni 2019

Kepada Yth:
Nizaruddin, S.Ag., M.H
di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :


Nama : putri Lestari
NPM : 1602080020
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Prosedur Penyaluran Pembiayaan Murabahah Untuk Pengembangan Usaha Kecil Dan Mengengah Pada BSM KC. Metro


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi prop'osal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH



RIWAYAT HIDUP



Putri Lestari dilahirkan di Sukadana pada tanggal 14 Juni 1998, merupakan anak kelima dari pasangan Bapak (alm) Fauzil Effendi dan Ibu Farida.

Pendidikan dasar penulis tempuh di SD Negeri 5 Sukadana, selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Sukadana, selesai pada tahun 2013, lalu melanjutkan di SMK Negeri 1 Sukadana, dan selesai pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada Prodi D3 Perbankan Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2013/2014, yang kemudian pada Tahun 2017 STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.